

Etika Penanganan Perkara Yang Melibatkan Tokoh Publik: Tantangan Dalam Menjaga Netralitas Dan Interpendensi

Dito Aditia Darma¹, Tomi Kusmanto Gulo², Abrich H³, Rijal Mahmuda Phona⁴, Serdiani Munthe⁵, Fauzi Aulia Akbar⁶, Dativa Dionisia Barus⁷.

¹²³⁴⁵⁶ Fakultas Sosial Dan Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi

E-mail: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id¹, bangtom4779@gmail.com², abrichrafael14@gmail.com³, rijalmahmuda12@gmail.com⁴, muntheserdiani@gmail.com⁵, fauziauliaa1@gmail.com⁶, divabusinesss@gmail.com⁷.

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Penanganan perkara yang melibatkan tokoh publik merupakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena tingginya tekanan politik, sosial, dan opini publik yang berkembang melalui media massa dan media sosial. Kondisi ini berpotensi mengganggu objektivitas, netralitas, serta independensi dalam proses penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan integritas dan profesionalisme yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika, netralitas, dan independensi dalam penanganan perkara tokoh publik serta dampak pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah dan sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika dapat memicu korupsi peradilan, menurunkan kualitas putusan, serta merusak legitimasi institusi hukum. Selain itu, lemahnya netralitas dan independensi membuka peluang terjadinya intervensi politik dan konflik kepentingan dalam proses hukum. Oleh karena itu, penguatan kode etik, perlindungan terhadap independensi institusional, serta pembinaan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi strategi utama dalam menjaga integritas sistem peradilan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Kata kunci: etika profesi, netralitas, independensi, tokoh publik, penegakan hukum

ABSTRACT

Handling cases involving public figures presents serious challenges for law enforcement officers due to intense political pressure, social dynamics, and public opinion amplified by mass and social media. These conditions may undermine objectivity, neutrality, and institutional independence if not balanced by strong integrity and professionalism. This study aims to analyze the role of ethics, neutrality, and independence in handling cases involving public figures and to examine the impact of ethical violations on public trust. The research employs a literature review method by analyzing relevant academic journals and legal sources. The findings indicate that ethical violations may lead to judicial corruption, declining quality of court decisions, and erosion of institutional legitimacy. Furthermore, weak neutrality and independence increase the risk of political intervention and conflicts of interest in legal processes. Therefore, strengthening professional codes of ethics, protecting institutional independence, and enhancing law enforcement professionalism are essential strategies to maintain judicial integrity and public confidence in the legal system.

Keywords: professional ethics, neutrality, independence, public figures, law enforcement

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Penanganan perkara yang melibatkan tokoh publik merupakan salah satu isu paling sensitif dalam praktik penegakan hukum karena menyangkut figur yang memiliki pengaruh sosial, politik, dan ekonomi yang luas. Dalam negara hukum, asas persamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap individu diperlakukan sama tanpa memandang status sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan tokoh publik sering kali menghadirkan tekanan tambahan yang tidak ditemui dalam perkara biasa, baik berupa sorotan media, mobilisasi opini publik, maupun potensi intervensi politik. Situasi ini menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dilematis antara menjalankan

kewajiban profesional secara objektif dan menghadapi ekspektasi publik yang telah terbentuk sejak awal proses hukum.

Perkembangan media digital mempercepat arus informasi sekaligus memperluas jangkauan pemberitaan hukum kepada masyarakat. Proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan dapat dipantau secara real time oleh publik, bahkan sering kali disertai dengan spekulasi dan penilaian moral yang mendahului putusan pengadilan. Kondisi ini memicu terbentuknya opini publik yang kuat, yang pada akhirnya dapat menekan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai ekspektasi sosial, bukan semata-mata berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Tekanan semacam ini berpotensi menggeser orientasi penegakan hukum dari pencarian kebenaran materiil menuju upaya merespons tuntutan popularitas.

Dalam konteks tersebut, etika profesi menjadi landasan utama yang menentukan kualitas dan legitimasi setiap tindakan penegak hukum. Etika tidak hanya mengatur perilaku eksternal, tetapi juga membentuk integritas internal aparat dalam mengambil keputusan. Pengambilan putusan oleh hakim bukanlah proses mekanis yang hanya bergantung pada aturan tertulis, melainkan melibatkan dimensi psikologis, moral, dan nilai yang terinternalisasi dalam diri hakim. Oleh karena itu, pelanggaran etika tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai ancaman serius terhadap keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap peradilan¹.

Ketika etika melemah, ruang bagi penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin terbuka, terutama dalam perkara yang melibatkan figur berpengaruh. Aparat yang tidak memiliki keteguhan moral dapat terdorong untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi, tekanan institusional, atau relasi sosial dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berbahaya karena hukum yang seharusnya menjadi alat perlindungan masyarakat justru berpotensi menjadi instrumen legitimasi kepentingan elit. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat menciptakan budaya impunitas dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum dapat dinegosiasikan.

Selain etika, prinsip netralitas juga memiliki peran krusial dalam menjaga objektivitas penegakan hukum. Netralitas menuntut agar aparat negara tidak berpihak pada kepentingan politik, kelompok, maupun individu tertentu. Netralitas ASN merupakan bagian penting dari hukum administrasi negara yang bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan secara adil dan profesional. Dalam perkara tokoh publik, prinsip netralitas menjadi semakin penting karena posisi sosial tokoh tersebut sering kali membuka peluang terjadinya tekanan atau perlakuan khusus dalam proses hukum².

Netralitas tidak hanya berkaitan dengan sikap individu, tetapi juga mencerminkan kualitas sistem birokrasi dan penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika netralitas tidak dijaga, maka proses hukum dapat terdistorsi oleh kepentingan politik dan relasi kekuasaan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antara masyarakat biasa dan tokoh publik, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam konteks demokrasi, kegagalan menjaga netralitas aparat negara juga dapat melemahkan legitimasi institusi publik di mata masyarakat.

Meskipun telah terdapat regulasi dan mekanisme pengawasan, pelanggaran netralitas masih kerap terjadi dalam praktik. Penanganan pelanggaran netralitas oleh lembaga pengawas belum sepenuhnya mampu mencegah keterlibatan aparat dalam kepentingan politik atau kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah netralitas tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada budaya organisasi dan integritas personal aparat. Dalam perkara tokoh publik, lemahnya penegakan netralitas dapat berujung pada munculnya persepsi bahwa hukum tunduk pada kekuasaan³.

Di samping etika dan netralitas, independensi atau kemandirian lembaga penegak hukum merupakan pilar utama negara hukum. Independensi menjamin bahwa aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari kekuasaan politik, tekanan ekonomi, maupun kepentingan institusional. Independensi sangat menentukan keberanian lembaga dalam menangani

¹ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 18, hlm. 127–145, 2017.

² W. S. Akbar dan A. Frinaldi, "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN," *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (JUMEA)*, vol. 1, no. 2, 2023.

³ S. A. Aldan, "Bentuk Penanganan Bawaslu terhadap Pelanggaran Netralitas ASN," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, vol. 1, no. 3, hlm. 241–252, 2024.

kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Tanpa independensi, proses hukum berisiko dikendalikan oleh kepentingan eksternal yang bertentangan dengan prinsip keadilan⁴.

Perkara tokoh publik sering kali menjadi ujian nyata bagi independensi institusi hukum karena menyentuh kepentingan politik dan stabilitas kekuasaan. Tekanan dapat muncul dalam bentuk intervensi kebijakan, pengaruh terhadap anggaran lembaga, maupun delegitimasi melalui opini publik. Dalam situasi seperti ini, aparat tidak hanya dituntut berani secara personal, tetapi juga membutuhkan perlindungan struktural agar dapat bertindak sesuai hukum tanpa rasa takut. Kemandirian institusi menjadi faktor penentu apakah hukum dapat ditegakkan secara konsisten atau justru tunduk pada kompromi politik.

Ketiga prinsip, yaitu etika, netralitas, dan independensi, tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling memperkuat dalam menjaga kualitas penegakan hukum. Etika membentuk integritas individu, netralitas memastikan perlakuan yang adil, dan independensi menjamin kebebasan dari intervensi eksternal. Ketika salah satu prinsip melemah, maka keseluruhan sistem peradilan akan terdampak. Dalam perkara tokoh publik, kelemahan pada satu aspek saja dapat memicu krisis kepercayaan publik yang meluas dan sulit dipulihkan.

Selain itu, tekanan media dan dinamika ruang digital memperbesar tantangan dalam menjaga ketiga prinsip tersebut. Aparat penegak hukum tidak hanya menghadapi proses hukum itu sendiri, tetapi juga harus berhadapan dengan narasi publik yang berkembang cepat dan sering kali emosional. Dalam kondisi ini, konsistensi terhadap kode etik dan prosedur hukum menjadi sangat penting agar proses peradilan tidak berubah menjadi arena kompromi sosial dan politik. Tanpa fondasi etika yang kuat, tekanan publik dapat mendorong aparat mengambil keputusan yang populis tetapi tidak adil secara hukum.

Dengan demikian, penanganan perkara tokoh publik tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis yuridis, melainkan sebagai persoalan etis dan institusional yang kompleks. Kajian terhadap etika, netralitas, dan independensi menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu mempertahankan integritasnya di tengah tekanan sosial dan politik yang semakin intens di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum serta pentingnya penguatan prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam menjamin keadilan yang objektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika penegak hukum, prinsip netralitas aparatur negara, dan independensi lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara tokoh publik. Data yang digunakan bersifat sekunder, namun dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kebaruan, serta kesesuaian dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran konseptual dan empiris yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi dan sintesis terhadap temuan-temuan yang terdapat dalam sumber pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan, membandingkan, dan mengaitkan berbagai pandangan para ahli serta hasil penelitian terdahulu untuk menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara etika, netralitas, dan independensi dalam praktik penegakan hukum, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam penanganan perkara yang melibatkan tokoh publik.

⁴ S. Wulandari, F. Hasyim, R. F. Utami, D. I. Maulana, T. H. N. Purwanti, dan K. Hadji, "Analisis Netralitas dan Independensi KPK terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 1, hlm. 962–970, 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam Penanganan Perkara

Etika merupakan nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, sedangkan etika juga dipahami sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat nilai yang berfungsi mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks profesi hukum, etika menjadi pedoman utama bagi hakim, jaksa, dan advokat dalam menjalankan tugasnya agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan tanggung jawab publik.

Dalam penanganan perkara, hakim dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang dianutnya. Hakim akan selalu berdialog dengan nilai-nilai kejiwaan dan mentalitas yang telah terinternalisasi dalam dirinya. Pada saat menghadapi perkara, hakim memilih nilai apa yang akan diterapkan dan diutamakan ketika harus menimbang berbagai kepentingan yang muncul dalam proses persidangan. Jika hakim menyimpang dari nilai dan norma yang diyakininya, maka akan muncul tekanan batin berupa rasa bersalah, kegelisahan moral, dan ketidaknyamanan psikologis. Namun, kepekaan semacam ini umumnya hanya dimiliki oleh hakim yang masih menjaga nurani dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memenuhi kepentingan pribadi.

Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan proses yang sangat kompleks dan tidak terbatas pada penerapan aturan prosedural serta teknis yuridis semata. Proses tersebut merupakan aktivitas mental yang melibatkan refleksi, pertimbangan rasional, serta dialog batin antara hakim dengan nilai-nilai normatif yang telah tertanam dalam dirinya. Putusan hakim merupakan aktivitas mental yang tidak sepenuhnya terikat oleh aturan formal, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor subjektif dan kontekstual seperti tingkat kepentingan perkara, latar belakang pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan sosial, kebiasaan yang berkembang, serta karakter personal hakim. Faktor-faktor ini memiliki peran signifikan dalam membentuk arah pertimbangan hakim dalam memutus perkara⁵.

Mahfud MD menegaskan bahwa terdapat dua syarat utama yang harus dimiliki oleh penegak hukum dan pejabat publik untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu integritas dan keberanian. Integritas berarti memiliki moral yang baik, rekam jejak yang bersih, serta tidak memiliki persoalan hukum, sedangkan keberanian berarti memiliki ketegasan untuk bertindak terhadap siapa pun demi menegakkan hukum tanpa ragu. Kedua unsur ini harus hadir secara bersamaan, karena integritas tanpa keberanian akan melahirkan sikap pasif, sedangkan keberanian tanpa integritas justru berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Keterampilan profesional baru dapat dikembangkan secara optimal apabila kedua prasyarat utama tersebut telah dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Dampak Pelanggaran Etika dan Peran Media Sosial

Pelanggaran kode etik yang terjadi dalam penanganan perkara dan kemudian dipublikasikan secara luas melalui media digital dapat secara signifikan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam perkara yang melibatkan tokoh publik, media sosial sering menjadi ruang pembentukan opini yang sangat cepat dan sulit dikendalikan. Informasi yang belum tentu terverifikasi dapat menyebar luas dan membentuk persepsi publik mengenai benar atau salahnya suatu pihak sebelum proses hukum selesai. Ketika aparat penegak hukum turut terlibat dalam pelanggaran etika, kepercayaan masyarakat tidak hanya menurun terhadap individu, tetapi juga terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Salah satu dampak paling serius dari pelanggaran etika adalah munculnya praktik korupsi peradilan yang bersifat sistemik. Korupsi peradilan dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti penyuapan, transaksi perkara, penggunaan jasa perantara perkara, pemerasan, serta praktik jual beli putusan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tingkat peradilan, tetapi dapat menjalar hingga ke jenjang yang lebih tinggi dan melibatkan berbagai aktor seperti hakim, jaksa, kepolisian, advokat, dan aparaturnya lainnya. Kolaborasi antaraktor inilah yang kemudian dikenal sebagai mafia peradilan, yang merusak fondasi keadilan dan menjadikan hukum sebagai komoditas transaksi.

⁵ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 18, hlm. 127–145, 2017

Pelanggaran etika juga menimbulkan distorsi terhadap fungsi hukum dan menyebabkan menurunnya kualitas putusan. Orientasi penegakan hukum yang seharusnya diarahkan pada pencapaian keadilan substantif bergeser menjadi upaya memenuhi kepentingan ekonomi maupun politik tertentu. Putusan yang dihasilkan cenderung bersifat formalistis dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana perlindungan sosial dan justru menjadi alat legitimasi kekuasaan. Akibatnya, tujuan hukum yang seharusnya menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak tercapai secara optimal.

Dampak lain yang tidak kalah serius adalah hilangnya integritas profesional dan melemahnya akal sehat moral aparat penegak hukum. Hakim yang berorientasi pragmatis dan materialistis akan lebih mudah tergoda oleh keuntungan pribadi, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi berlandaskan nurani dan nilai keadilan. Dalam perkara bertegangan tinggi yang melibatkan pejabat atau pengusaha besar, tekanan eksternal dapat semakin memperburuk kondisi ini. Putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan matinya akal sehat, karena pertimbangan moral dan rasional digantikan oleh kalkulasi kepentingan. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat budaya permisif terhadap pelanggaran etika dan menormalisasi penyimpangan dalam praktik peradilan.

Tantangan Netralitas dalam Perkara Tokoh Publik

Netralitas didefinisikan sebagai asas bahwa setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak pada kepentingan mana pun serta tidak dipengaruhi oleh tekanan politik, sosial, maupun ekonomi⁶. Netralitas menjadi fondasi utama pelayanan publik yang adil dan profesional. Politisasi birokrasi berpotensi merusak sistem meritokrasi dan menjadikan aparaturnya sebagai alat kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan pemisahan ASN dari politik praktis menjadi prasyarat penting dalam menjaga objektivitas aparaturnya dalam penegakan hukum⁷.

Pembatasan keterlibatan ASN dalam politik memang membatasi hak politik, namun diperlukan untuk menjaga kualitas pemilu dan integritas birokrasi⁸. Perlindungan terhadap ASN dari tekanan politik sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut atau ketergantungan pada kekuasaan tertentu. Netralitas penegak hukum juga mencakup kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh opini publik yang berkembang melalui media sosial, terutama dalam perkara yang melibatkan tokoh terkenal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa manajemen ASN harus berlandaskan asas netralitas, kode etik, dan kode perilaku. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan tekanan struktural maupun nonstruktural yang membuat ASN mengabaikan profesionalisme demi mempertahankan posisi atau menghindari sanksi informal dari atasan dan elite politik. Dalam perkara tokoh publik, tekanan ini semakin kuat karena posisi sosial tokoh tersebut sering kali disertai pengaruh politik dan ekonomi yang besar.

Tekanan opini publik dan fenomena peradilan oleh media menciptakan situasi psikologis yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Sorotan media yang intens dapat mendorong tuntutan publik agar aparat bertindak sesuai harapan massa, bukan berdasarkan fakta hukum. Selain itu, konflik kepentingan dan tekanan politik juga dapat muncul dalam bentuk lobi, intimidasi, maupun pengaruh institusional yang mengganggu objektivitas proses hukum. Tanpa mekanisme perlindungan yang kuat, aparat penegak hukum sangat rentan terhadap tekanan kekuasaan yang dapat merusak integritas sistem peradilan⁹.

Hubungan Profesionalisme, Netralitas, dan Independensi dalam Menjaga Keadilan

Independensi lembaga penegak hukum merupakan syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum, karena menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan tanpa campur tangan pihak eksternal.

⁶ S. Wulandari, F. Hasyim, R. F. Utami, D. I. Maulana, T. H. N. Purwanti, dan K. Hadji, "Analisis Netralitas dan Independensi KPK terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 1, hlm. 962–970, 2024.

⁷ M. Riyanto, A. Widodo, dan R. Retnowinarni, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada untuk Mewujudkan Good Governance," *Journal Syntax Idea*, vol. 5, no. 12, 2023.

⁸ A. W. Siagian, F. Arinny, M. P. Ningsih, dan T. S., "Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara," *Civil Service*, vol. 16, no. 2, 2022.

⁹ M. N. Djamil dan T. M. Djafar, "Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih," *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, vol. 12, no. 1, hlm. 1755–1770, 2016.

Independensi juga menjadi prinsip utama dalam praktik jurnalistik, di mana ruang redaksi harus bebas dari tekanan politik dan ekonomi. Prinsip ini relevan dalam konteks peradilan karena baik media maupun aparat hukum sama-sama berperan dalam menjaga keadilan dan transparansi informasi publik¹⁰.

Independensi penegak hukum berarti bebas dari intervensi pemerintah, partai politik, maupun tekanan opini publik. Independensi memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti dan proses hukum yang sah. Selain itu, objektivitas dan akuntabilitas internal juga menjadi unsur penting agar lembaga dapat melakukan koreksi terhadap pelanggaran etik secara adil dan transparan. Mekanisme pengawasan internal seperti propam atau dewan etik harus berfungsi independen agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan institusional.

Independensi institusional sering diuji ketika lembaga penegak hukum menangani kasus besar yang melibatkan pejabat atau tokoh berpengaruh. Dalam kondisi ini, lembaga harus membuktikan bahwa keputusannya tidak dipengaruhi oleh tekanan politik maupun ketergantungan anggaran. Selain itu, advokat juga menghadapi tantangan etis dalam menjaga kerahasiaan klien dan menghindari eksploitasi media untuk kepentingan pembelaan yang tidak sehat. Kerahasiaan klien menjadi fondasi kepercayaan yang tidak boleh dikompromikan meskipun klien merupakan figur publik¹¹.

Hubungan antara profesionalisme, netralitas, dan independensi bersifat saling memperkuat. Profesionalisme menjamin kualitas teknis dan kepatuhan terhadap prosedur hukum, netralitas menjaga keadilan dalam perlakuan terhadap setiap pihak, sedangkan independensi memastikan kebebasan dari tekanan eksternal. Ketiga prinsip ini harus berjalan simultan agar lembaga penegak hukum dapat mempertahankan legitimasi publik dan menjalankan fungsi keadilannya secara optimal. Dalam perkara tokoh publik, sinergi ketiga prinsip ini menjadi kunci utama agar hukum tidak tunduk pada kekuasaan, tetapi tetap berdiri sebagai instrumen keadilan sosial.

PENUTUP

Penanganan perkara yang melibatkan tokoh publik merupakan ujian serius bagi etika profesional, netralitas, dan independensi aparat penegak hukum, karena tingginya tekanan politik, sosial, serta opini publik yang berkembang melalui media massa dan media sosial. Tanpa integritas, keberanian, dan profesionalisme yang kuat, proses hukum berisiko terdistorsi oleh konflik kepentingan, intervensi kekuasaan, serta orientasi pragmatis yang mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan kode etik, perlindungan terhadap independensi institusional, serta pembinaan moral individu menjadi sangat penting untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga hukum dapat tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan yang adil, bermartabat, dan bebas dari pengaruh kepentingan apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W. S., & Frinaldi, A. (2023). Peran hukum administrasi negara dalam netralitas ASN. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (JUMEA)*, 1(2).
- Aldan, S. A. (2024). Bentuk penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 241–252.
- Djamil, M. N., & Djafar, T. M. (2016). Etika publik pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1755–1770.
- Irawan, A. A., Putri, T. A., Putriyana, A., & Lestrika, D. P. (2025). Etika jurnalistik dan implikasi pidana dalam pemberitaan tokoh publik. *Jurnal Hukum Motivasi Pendidikan Masyarakat dan Bahasa Harapan*, 3(5).

¹⁰ A. A. Irawan, T. A. Putri, A. Putriyana, dan D. P. Lestrika, “Etika Jurnalistik dan Implikasi Pidana dalam Pemberitaan Tokoh Publik,” *Jurnal Hukum Motivasi Pendidikan Masyarakat dan Bahasa Harapan*, vol. 3, no. 5, 2025.

¹¹ H. Julaswad, M. S. R. Hasibuan, D. S. Putri, N. Azizih, R. D. Safitri, dan A. Nurwandri, “Menjaga Profesionalisme: Tantangan Etika bagi Advokat Muda,” *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 3, no. 2, hlm. 78–85, 2025.

- Julaswad, H., Hasibuan, M. S. R., Putri, D. S., Azizih, N., Safitri, R. D., & Nurwandri, A. (2025). Menjaga profesionalisme: Tantangan etika bagi advokat muda. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 78–85.
- Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada untuk mewujudkan good governance. *Journal Syntax Idea*, 5(12).
- Siagian, A. W., Arinny, F., Ningsih, M. P., & T. S. (2022). Asas netralitas pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 bagi aparatur sipil negara. *Civil Service*, 16(2).
- Syamsudin, M. (2017). Rekonstruksi perilaku etik hakim dalam menangani perkara berbasis hukum progresif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, 127–145.
- Wulandari, S., Hasyim, F., Utami, R. F., Maulana, D. I., Purwanti, T. H. N., & Hadji, K. (2024). Analisis netralitas dan independensi KPK terhadap kasus korupsi Dewan Perwakilan Rakyat. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 962–970.